



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 04/Pdt.P/2016/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Dispensasi Kawin dalam perkara yang diajukan oleh :

Iramdani Safitriana binti Bahar, umur 15 tahun, agama islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan, bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal, 5 Januari 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor: 04/Pdt.P/2016/PA.Wsp., mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bernama Iramdani Safitriana binti Bahar, lahir pada tanggal 25 Desember 2000 (Umur 15 tahun) di Bunne berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 15143/Dis/d-Kett/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Makertrans Kabupaten Soppeng Pemohon Iramdani Safitriana binti Bahar bermaksud menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Raupong;
2. Bahwa, Pemohon telah melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.02/PW.01/04/XII/2016 tanggal 4 Januari 2016, sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Watansoppeng.
3. Karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah 25 Desember 2000 (Umur 15 tahun), sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama Watasoppeng;

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ardi bin Raupong karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik;
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Iramdani Safitriana binti Bahar untuk menikah dengan tunangannya bernama Ardi bin Raupong.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Pemohon mengajukan bukti berupa :

Hal 2 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bukti tertulis:

- Fotokopi Akta Kelahiran a.n Iramdani Safitriana binti Bahar, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng Nomor 15143/Dis/d-Kett/XII/2010 tertanggal 17 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P;

b. Bukti saksi:

Saksi kesatu :

Bahar bin Sade, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Bunne , Desa Goarie, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa Pemohon bernama Iramdani Safitriana binti Bahar, bermaksud untuk menikah, namun belum cukup umur untuk kawin (15 tahun);
- Bahwa Pemohon berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, sebagai calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki keduanya sudah lama pacaran(menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Iramdani Safitriana binti Bahar, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid);
- Bahwa calon suami Pemohon Ardi bin Raupong, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia sebagai tukang batu;
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon penganti laki-laki adalah jejak;
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditangguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon suami Pemohon dan biasa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama, karena terlanjur ditetapkan pelaksanaan pernikahannya dan undangan sudah beredar;

Hal 3 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua:

Jumare binti Sade, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Bunne, Desa Goarie, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberi kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon bernama Iramdani Safitriana binti Bahar, bermaksud untuk menikah, dengan seorang lelaki yang bernama Ardi bin Raupong, namun Pemohon belum cukup umur untuk kawin (15 tahun);
- Bahwa calon pengantin perempuan berkehendak sendiri dan tidak dipaksa, calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki sudah pacaran (menjalin hubungan asmara).
- Bahwa perempuan Iramdani Safitriana binti Bahar, (calon pengantin perempuan) sudah beberapa kali mengalami menstruasi (haid),
- Bahwa calon suami Pemohon, sudah mampu untuk membina rumah tangga dan menafkahi isterinya, ia bekerja sebagai seorang tukang batu;
- Bahwa calon pengantin perempuan masih perawan dan calon suaminya adalah jejak.
- Bahwa saksi khawatir kalau pernikahannya ditangguhkan akan mendatangkan bahaya dan perpecahan antara keluarga dengan calon suami Pemohon dan biasa menimbulkan sesuatu yang bertentangan dengan agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengemukakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut.

Hal 4 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah terurai dimuka.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan dalil permohonannya menyatakan bahwa ia akan menikah dengan laki-laki pilihannya, Ardi bin aupong, namun usia Pemohon baru berumur (15 tahun), maksud Pemohon tersebut tidak diizinkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sehingga Pemohon mohon untuk diberi dispensasi kawin, dengan berdasar pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini apakah calon pengantin perempuan, Nur Elisasmita binti Suherman, umur 15 tahun, patut diberi dispensasi untuk menikah dengan laki-laki pilihannya Ardi bin Raupong, meskipun belum cukup umur?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan calon pengantin Iramdani Safitriana binti Bahar, dalam persidangan menyatakan bahwa ia telah bersedia dan atas kehendaknya sendiri untuk menikah dengan laki-laki yang ia sukai dan telah pula beberapa kali menstruasi (haid);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Keterangan penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dan bukti P1 yang merupakan bukti yang memberi informasi tercatat identitas Pemohon baru berusia 15 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah terlanjur menerima lamaran pihak laki-laki bahkan sudah menetapkan hari akad nikah serta telah diketahui orang banyak dan dibenarkan oleh keterangan kedua saksi Pemohon, juga ditambahkan oleh kedua saksi bahwa undangan sudah beredar, dan persiapan sudah matang, Oleh karena itu bila perkawinan ditunda maka kedua belah pihak menanggung rasa malu yang tinggi (adalah siri) yang berakibat mafsadat dengan retaknya hubungan kekeluargaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dari Pemohon dapat dijadikan petunjuk yang kuat bahwa antara calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan, keduanya sudah saling menyukai serta pacaran dan

Hal 5 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kehendaknya sendiri bahwa ia akan melangsungkan perkawinan karena sudah terlanjur ditetapkan, hingga tidak dapat ditunda lagi.

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan oleh Islam karena merupakan salah satu sendi memelihara kemuliaan keturunan serta menjadi kunci ketenteraman masyarakat, karena itu perkawinan berbeda dengan peristiwa hukum lainnya, karena perkawinan merupakan anjuran agama (sunnah Rasul) dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menimbang, bahwa interpretasi hukum yang timbul dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 sebagaimana tersebut dalam kata “dapat dimintakan dispensasi” memberi pemahaman bahwa umur 16 tahun bagi calon pengantin perempuan, meskipun merupakan suatu keharusan akan tetapi tidak bersifat mutlak.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberi kebebasan bagi hakim untuk membentuk hukum dalam perkara ini, sepanjang dengan muatan pertimbangan rasa keadilan dan dengan memperhatikan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat (Ps.229 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa adapun batasan usia minimal calon mempelai, baik al qur'an maupun al hadist tidak mempersoalkannya, oleh karena itu tanpa mengurangi kemuliaan dan tujuan akad nikah, maka menurut pendapat pakar Islam Prof.Buya Hamka dalam Kitabnya Tafsir Al azhar Juz IV halaman 267 yang diambil alih majelis sebagai pendapat sendiri, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Bulugun Nikah” (sampai umur untuk menikah) diartikan dengan dewasa, tetapi kedewasaan itu bukanlah tergantung pada umur melainkan bergantung pada kecerdasan/kedewasaan berfikir, karena itu ada orang jika dilihat dari usianya masih sangat muda tetapi sudah memiliki sikap dewasa, sebaliknya ada yang usianya sudah cukup tua tetapi sikapnya belum dewasa.

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan pengamatannya dipersidangan dengan menitikberatkan dari mental calon mempelai perempuan dengan memandang sikap dan tingkah lakunya terbukti telah dewasa cara berfikirnya karena disamping mengakui dirinya telah beberapa kali haid juga berani mengemukakan kehendaknya untuk siap mendampingi Ardi bin Raupong,

Hal 6 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri, meskipun belum sempurna secara fisik, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa calon pengantin sudah sepantasnya untuk dinikahkan.

Menimbang, majelis hakim mendasarkan pula pertimbangannya dengan nash alqur'an suraah An Nur ayat 32.

فلنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم

artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan;

Begitu pula hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Turmizi, sebagai berikut:

إن جاءكم من ترضون دينه وأمانته فتزوجه فإن لم تفعلوا متكن فتنة فساد كبير

artinya: Kalau datang kepadamu laki-laki yang akhlak dan agamanya kamu senangi, maka nikahkanlah ia, jika kamu tidak melakukannya niscaya akan terjadi pitnah dan kerusakan yang besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan saksi tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Iramdani Safitriana binti Bahar, berumur (15 tahun).
- Bahwa Iramdani Safitriana binti Bahar, sudah siap kawin dengan laki-laki pilihannya Ardi bin Raupong yang sudah lama pacaran.
- Bahwa pihak keluarga telah menetapkan hari akad nikah, serta undangan telah beredar.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya hal tersebut telah memenuhi maksud Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 69 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal 7 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Iramdani Safitriana binti Bahar untuk melaksanakan perkawinan dengan laki-laki yang bernama Ardi bin Raupong.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. A. Djohar dan Drs. Kasang sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota
ttd

Dra. Hj. A. Djohar
ttd

Drs. Kasang

Ketua Majelis,
ttd

Dra. Hj. Nadirah Basir, S.H., M.H

Panitera Pengganti
ttd

Dra. Hj. Fatimah

Hal 8 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 125.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untu salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Sudirman, S.H.

Hal 9 dari 9 hal Pen. No.04/Pdt.P/2016/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)